



PUTUSAN

Nomor 303/Pid.Sus/2017/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suka Perangin Angin
2. Tempat lahir : Ajibuhara
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/3 November 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Ajijahe Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Suka Perangin Angin ditangkap tanggal 22 Agustus 2017

Terdakwa Suka Perangin Angin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 13 September 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 22 November 2017
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tomas Ginting,SH Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jamin Ginting Gang Ketaren No. 25 Kabanjahe berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 Desember 2018 Nomor

303/Pen.Pid/2017/PN.Kbj

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 303/Pid.Sus/2017/PN Kbj tanggal 4 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 303/Pid.Sus/2017/PN Kbj tanggal 4 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Suka Perangin-angin dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana " Tanpa hak dan melawan hukum, menanam, memelihara, memilik, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Suka Perangin-angin berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- Subsida 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 23 (dua puluh tiga) batang Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dalam keadaan basah meliputi akar, batang, ranting dan daun ganja masing-masing dengan ketinggian antara 60 cm s/d 170 cm, setelah ditimbang 1800 (seribu delapan ratus) gram.Dirampas untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa Suka Perangin Angin pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar pukul 12.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2017, bertempat di perladangan yang terletak di Desa Ajibuhara Kec. Tigapanah Kab. Karo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe melakukan perbuatan, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I," yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar pukul 10.00 Wib, saksi HADI FIRDAUS SITEPU, saksi DIKA ADI SAPUTRA, saksi IMANUEL SIMANJORANG (ketiganya merupakan anggota Polres Tanah

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karo) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di perladangan yang terletak di Desa Ajibuhara Kec. Tigapanah Kab. Karo ada tanaman pohon ganja.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar pukul 12.00 Wib saksi-saksi tiba dilokasi yang dimaksud dan saksi-saksi melihat ada tanaman pohon ganja disamping gubuk perladangan Desa Ajibuara tersebut, kemudian saksi-saksi melihat terdakwa berjalan keluar dari gubuk perladangan, selanjutnya saksi Imanuel Simanjorang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu saksi-saksi membawa terdakwa ke samping gubuk dan berkata "ganja mu ini ? (sambil menunjuk ke arah 3 batang pohon ganja disamping gubuk) kemudian terdakwa menjawab "iya", selanjutnya saksi-saksi menyuruh terdakwa mencabut 3 (tiga) batang pohon ganja tersebut dan kembali menanyakan kepada terdakwa "mana ganja mu yang lain ? lalu terdakwa menjawab "disana pak, dipingir tebing (dibagian ujung ladang tersebut), kemudian saksi-saksi membawa terdakwa ke arah ujung perladangan tempat tanaman ganja yang dimaksud dan sesampainya di ujung tebing ladang saksi-saksi melihat ada 20 batang tanaman ganja kemudian saksi-saksi bertanya kepada terdakwa "ini semua ganja mu, kau yang menanam ? lalu terdakwa menjawab "iya pak" selanjutnya saksi-saksi menyuruh terdakwa mencabut pohon-pohon ganja tersebut

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian dengan Nomor: 146/IL.1.11.10136/2017 pada tanggal 22 Agustus 2017, barang bukti yang ditimbang berupa :

➢ 23 (dua puluh tiga) batang narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dalam keadaan basah meliputi akar, batang, ranting dan daun ganja masing-masing dengan ketinggian antara 60 cm s/d 170 cm, setelah ditimbang 1800 (seribu delapan ratus) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 9108/NNF/2017 tanggal 31 Agustus 2017, yang ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan 1. Zulni Erma dan 2. Debora M. Hutagaol S.Si., Apt. dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa :

A. 4 (empat) pohon terdiri dari akar, batang dan daun dalam keadaan kondisi basah dan setelah dikeringkan berat netto 110 (Seratus sepuluh) gram, adalah benar Ganja dan terdaftar dalam

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2017/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

B. B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 9 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU
KEDUA:

Bahwa ia terdakwa Suka Perangin Angin pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar pukul 12.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2017, bertempat di perladangan yang terletak di Desa Ajibuhara Kec. Tigapanah Kab. Karo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe melakukan perbuatan, "tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar pukul 10.00 Wib, saksi HADI FIRDAUS SITEPU, saksi DIKA ADI SAPUTRA, saksi IMANUEL SIMANJORANG (ketiganya merupakan anggota Polres Tanah Karo) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di perladangan yang terletak di Desa Ajibuhara Kec. Tigapanah Kab. Karo ada tanaman pohon ganja.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar pukul 12.00 Wib saksi-saksi tiba di lokasi yang dimaksud dan saksi-saksi melihat ada tanaman pohon ganja disamping gubuk perladangan Desa Ajibuhara tersebut, kemudian saksi-saksi melihat terdakwa berjalan keluar dari gubuk perladangan, selanjutnya saksi Imanuel Simanjourang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu saksi-saksi membawa terdakwa ke samping gubuk dan berkata "ganja mu ini ? (sambil menunjuk ke arah 3 batang pohon ganja disamping gubuk) kemudian terdakwa menjawab "iya", selanjutnya saksi-saksi menyuruh terdakwa mencabut 3 (tiga) batang pohon ganja tersebut dan kembali menanyakan kepada terdakwa "mana ganja mu yang lain ? lalu terdakwa menjawab "disana pak, dipingir tebing (dibagian ujung ladang tersebut), kemudian saksi-saksi membawa terdakwa ke arah ujung perladangan tempat tanaman ganja yang dimaksud dan sesampainya di ujung tebing ladang saksi-saksi melihat ada 20 batang tanaman ganja

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2017/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi-saksi bertanya kepada terdakwa "ini semua ganja mu, kau yang menanam ? lalu terdakwa menjawab "iya pak" selanjutnya saksi-saksi menyuruh terdakwa mencabut pohon-pohon ganja tersebut

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian dengan Nomor: 146/IL.1.11.10136/2017 pada tanggal 22 Agustus 2017, barang bukti yang ditimbang berupa :

➤ 23 (dua puluh tiga) batang narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dalam keadaan basah meliputi akar, batang, ranting dan daun ganja masing-masing dengan ketinggian antara 60 cm s/d 170 cm, setelah ditimbang 1800 (seribu delapan ratus) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 9108/NNF/2017 tanggal 31 Agustus 2017, yang ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan 1. Zulni Erma dan 2. Debora M. Hutagaol S.Si., Apt. dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa :

A. 4 (empat) pohon terdiri dari akar, batang dan daun dalam keadaan kondisi basah dan setelah dikeringkan berat netto 110 (Seratus sepuluh) gram, adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 9 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dika A. Saputradibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik atau polisi dalam kasus narkotika jenis Tanaman ganja yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Keterangan yang telah Saksi berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam berita acara pemeriksaan Pendahuluan adalah benar;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2017/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira pukul 12.00 wib di Desa Ajibuha kec. Tiga Panah kec. Karo tepatnya diperladangan Ajibuha;
- Bahwa Saat melakukan penangkapan saksi dan rekan-rekan satu team ada 6 orang Teman Saksi Saat melakukan penangkapan adalah Imanuel Simanjorang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 wib saksi dan rekan-rekan mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di perladangan yang terletak di Desa Ajibuha kec. Tiga Panah diduga ada tanaman pohon ganja selanjutnya saksi dan rekan-rekan turun ke lokasi seperti yang diinformasikan itu dan disaksi dan rekan-rekan melihat ada tanaman pohon ganja disamping gubuk perladangan dan saksi dan rekan-rekan langsung mengintai dan sambil menunggu siapa yang menanam ganja itu dan tidak berapa lama saksi dan rekan-rekan melihat terdakwa berjalan keluar dari dalam gubuk dan saksi dan rekan-rekan langsung melakukan penangkapan dan menginterogasi terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang saksi dan rekan-rekan sita dari terdakwa Suka Perangin-angin adalah 23 (dua puluh tiga) batang narkotika dalam bentukn tanaman jenis ganja dalam keadaan basah meliputi akar, batang, ranting dan daun dengan ketinggian antara 60 cm s/d 170 cm setelah ditimbang seluruhnya dengan berat netto 1800 (seribu delapan ratus) gram
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau tanaman ganja itu adalah miliknya;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa untuk dipakainya sendiri ;
- Ladang tempat terdakwa menanam ganja itu
- Bahwa menurut terdakwa ladang tempat dia menanam ganja itu ladang milik orang tuanya;
- Bahwa menurut terdakwa bibit ganja itu didapatnya dengan cara setiap dia membeli ganja paketan untuk dipakainya dia selalu memisahkan bijinya dari ganja yang dibelinya tersebut lalu dia menanam biji ganja yang telah dipisahkan itu ;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja itu dari orang yang diketahuinya dengan panggilan Jaya Sinuhaji;
- Bahwa menurut terdakwa dia membeli ganja itu antara akhir bulan Maret 2017 sampai dengan bulan April 2017;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa dia menanam ganja itu sudah 3 bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menanam ganja itu;
- Bahwa ladang tempat terdakwa menanam ganja itu tidak berpagar ;
- Bahwa Terdakwa menanam ganja itu dipinggir jurang ada 20 batang dan didekat gubuknya ada 3 batang ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ganja tersebut sekarang telah dibasmi
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi
2. Imanael Simanjorang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik atau polisi dalam kasus narkotika jenis Tanaman ganja yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa Keterangan yang telah Saksi berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam berita acara pemeriksaan Pendahuluan adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira pukul 12.00 wib di Desa Ajibuha kec. Tiga Panah kec. Karo tepatnya diperladangan Ajibuha;
 - Bahwa Saat melakukan penangkapan saksi dan rekan-rekan satu team ada 6 orang Teman Saksi Saat melakukan penangkapan adalah Imanuel Simanjorang;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 wib saksi dan rekan-rekan mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di perladangan yang terletak di Desa Ajibuha kec. Tiga Panah diduga ada tanaman pohon ganja selanjutnya saksi dan rekan-rekan turun ke lokasi seperti yang diinformasikan itu dan disaksi dan rekan-rekan melihat ada tanaman pohon ganja disamping gubuk perladangan dan saksi dan rekan-rekan langsung mengintai dan sambil menunggu siapa yang menanam ganja itu dan tidak berapa lama saksi dan rekan-rekan melihat terdakwa berjalan keluar dari dalam gubuk dan saksi dan rekan-rekan langsung melakukan penangkapan dan menginterogasi terdakwa ;
 - Bahwa barang bukti yang saksi dan rekan-rekan sita dari terdakwa Suka Perangin-angin adalah 23 (dua puluh tiga) batang narkotika dalam bentukn tanaman jenis ganja dalam keadaan basah meliputi akar, batang, ranting dan daun dengan ketinggian antara 60 cm s/d 170 cm setelah ditimbang seluruhnya dengan berat netto 1800 (seribu delapan ratus) gram
 - Bahwa Terdakwa mengakui kalau tanaman ganja itu adalah miliknya;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa untuk dipakainya sendiri ;
 - Ladang tempat terdakwa menanam ganja itu
 - Bahwa menurut terdakwa ladang tempat dia menanam ganja itu ladang milik orang tuanya;
 - Bahwa menurut terdakwa bibit ganja itu didapatnya dengan cara setiap dia membeli ganja paketan untuk dipakainya dia selalu memisahkan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bijinya dari ganja yang dibelinya tersebut lalu dia menanam biji ganja yang telah dipisahkan itu ;

- Bahwa Terdakwa membeli ganja itu dari orang yang diketahuinya dengan panggilan Jaya Sinuhaji;

- Bahwa menurut terdakwa dia membeli ganja itu antara akhir bulan Maret 2017 sampai dengan bulan April 2017;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa dia menanam ganja itu sudah 3 bulan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menanam ganja itu;

- Bahwa ladang tempat terdakwa menanam ganja itu tidak berpagar ;

- Bahwa Terdakwa menanam ganja itu dipinggir jurang ada 20 batang

dan didekat gubuknya ada 3 batang ;

- Bahwa Ganja tersebut sekarang telah dibasmi

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik sebagai tersangka dalam kasus Menanam dan menguasai Narkotika jenis ganja dan keterangan terdakwa sebagaimana terurai dalam BAP Polisi dan tanda tangannya adalah benar ;

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan terdakwa menanam, memiliki dan menguasai narkotika jenis ganja;

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira pukul 12.00 wib di desa Ajibuha kec. Tiga Panah Kab. Karo tepatnya diperladangan Ajibuha;

- Bahwa Terdakwa menanam pohon ganja itu di ladang milik orang tua terdakwa;

- Bahwa Pohon ganja yang terdakwa tanam ada sebanyak 23 batang;

- Bahwa Bibit ganja terdakwa dapat dari sisa ganja yang terdakwa isap bijinya terdakwa lempar dan tumbuh;

- Bahwa Terdakwa menanam pohon ganja itu sekitar bulan Mei 2017;

- Bahwa Tempat terdakwa menanam pohon ganja itu tidak ada terdakwa tutupi dengan pohonan lain tumbuh saja begitu bersama dengan rumput-rumput ;

- Bahwa dari pohon ganja yang terdakwa tanam belum ada yang terdakwa pakai ;

- Bahwa Tujuan terdakwa menanam pohon ganja itu untuk terdakwa pakai sendiri;

- Bahwa Pohon ganja yang terdakwa tanam ada sebanyak 23 batang;

- Bahwa Tanaman ganja itu sudah berumur 3 bulan;

- Bahwa baru 2 bulan lagi bisa dipanen ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2017/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu 5 bulan sudah bisa dipakai terdakwa dengar dari teman tempat terdakwa biasa beli ganja ;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 tahun memakai ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang melaporkan ke polisi;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau itu dilarang ;
- Bahwa Terdakwa baru 1 kali ini menanam ganja ;
- Bahwa Waktu terdakwa lempar bijinya tumbuh jadi terdakwa coba tanam;
- Bahwa Keluarga terdakwa tidak mengetahui kalau terdakwa menanam ganja;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan terdakwa ini dan terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 23 (dua puluh tiga) batang Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dalam keadaan basah meliputi akar, batang, ranting dan daun ganja masing-masing dengan ketinggian antara 60 cm s/d 170 cm, setelah ditimbang 1800 (seribu delapan ratus) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar pukul 10.00 Wib, saksi HADI FIRDAUS SITEPU, saksi DIKA ADI SAPUTRA, saksi IMANUEL SIMANJORANG (ketiganya merupakan anggota Polres Tanah Karo) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di perladangan yang terletak di Desa Ajibuhara Kec. Tigapanah Kab. Karo ada tanaman pohon ganja.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar pukul 12.00 Wib saksi-saksi tiba dilokasi yang dimaksud dan saksi-saksi melihat ada tanaman pohon ganja disamping gubuk perladangan Desa Ajibuara tersebut, kemudian saksi-saksi melihat terdakwa berjalan keluar dari gubuk perladangan,
- Bahwa selanjutnya saksi Imanuel Simanjorang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu saksi-saksi membawa terdakwa ke samping gubuk dan berkata "ganja mu ini ? (sambil menunjuk ke arah 3 batang pohon ganja disamping gubuk) kemudian terdakwa menjawab "iya", selanjutnya saksi-saksi menyuruh terdakwa mencabut 3 (tiga) batang pohon ganja tersebut dan kembali menanyakan kepada terdakwa "mana ganja mu yang lain ? lalu terdakwa menjawab "disana pak, dipingir tebing (dibagian ujung ladang tersebut)
- Bahwa kemudian saksi-saksi membawa terdakwa ke arah ujung perladangan tempat tanaman ganja yang dimaksud dan sesampainya di

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2017/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujung tebing ladang saksi-saksi melihat ada 20 batang tanaman ganja kemudian saksi-saksi bertanya kepada terdakwa "ini semua ganja mu, kau yang menanam ? lalu terdakwa menjawab "iya pak" selanjutnya saksi-saksi menyuruh terdakwa mencabut pohon-pohon ganja tersebut - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian dengan Nomor: 146/IL.1.11.10136/2017 pada tanggal 22 Agustus 2017, barang bukti yang ditimbang berupa :

➤ 23 (dua puluh tiga) batang narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dalam keadaan basah meliputi akar, batang, ranting dan daun ganja masing-masing dengan ketinggian antara 60 cm s/d 170 cm, setelah ditimbang 1800 (seribu delapan ratus) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab :9108/NNF/2017 tanggal 31 Agustus 2017, yang ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan 1. Zulni Erma dan 2. Debora M. Hutagaol S.Si., Apt. dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa :

A. 4 (empat) pohon terdiri dari akar, batang dan daun dalam keadaan kondisi basah dan setelah dikeringkan berat netto 110 (Seratus sepuluh) gram, adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 9 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan "Setiap Orang" di sini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke person*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa Sihar Sitanggang als Legat, sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, berdasarkan uraian tersebut maka unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon";

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2017/PN Kbj



Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum dikenal dua macam sifat melawan hukum yaitu pertama, sifat melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijkeheid*) yakni merupakan sifat melawan hukum yang luas, yaitu melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis dan kedua, sifat melawan hukum formil, yaitu merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur dari tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan pasal 7 Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perijinan ekspor / impor dan pengawasan termasuk penggunaan Narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan (Pejabat) dan Pendidikan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum terdapat dua jenis sifat melawan hukum, yaitu materiil (*materielle wederrechtelijk*) dan formil (*formele wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini secara nyata diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), maka Majelis Hakim hanya merinci mengenai melawan hukum formil. Melawan hukum formil adalah suatu perbuatan yang dinyatakan bertentangan dengan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan tanpa mendapat izin yang artinya seseorang dalam melakukan suatu perbuatan tanpa didasari suatu hak berupa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 jo Pasal 8 UU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan di atas dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas “tanpa hak atau melawan hukum” dalam unsur ini merupakan larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk terkait dengan perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika karena tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam undang-undang tersebut;

Menimbang bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terbukti, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini telah terpenuhi, sehingga tidak perlu dari keseluruhan elemen tersebut dibuktikan.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar pukul 10.00 Wib, saksi HADI FIRDAUS SITEPU, saksi DIKA ADI SAPUTRA, saksi IMANUEL SIMANJORANG (ketiganya merupakan anggota Polres Tanah Karo) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di perladangan yang terletak di Desa Ajibuhara Kec. Tigapanah Kab. Karo ada tanaman pohon ganja.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar pukul 12.00 Wib saksi-saksi tiba di lokasi yang dimaksud dan saksi-saksi melihat ada tanaman pohon ganja disamping gubuk perladangan Desa Ajibuhara tersebut, kemudian saksi-saksi melihat terdakwa berjalan keluar dari gubuk perladangan,
- Bahwa selanjutnya saksi Imanuel Simanjorang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu saksi-saksi membawa terdakwa ke samping gubuk dan berkata “ganja mu ini ? (sambil menunjuk ke arah 3 batang pohon ganja disamping gubuk) kemudian terdakwa menjawab “iya”, selanjutnya saksi-saksi menyuruh terdakwa mencabut 3 (tiga) batang

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2017/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon ganja tersebut dan kembali menanyakan kepada terdakwa "mana ganja mu yang lain ? lalu terdakwa menjawab "disana pak, dipingir tebing (dibagian ujung ladang tersebut)

- Bahwa kemudian saksi-saksi membawa terdakwa ke arah ujung perladangan tempat tanaman ganja yang dimaksud dan sesampainya di ujung tebing ladang saksi-saksi melihat ada 20 batang tanaman ganja kemudian saksi-saksi bertanya kepada terdakwa "ini semua ganja mu, kau yang menanam ? lalu terdakwa menjawab "iya pak" selanjutnya saksi-saksi menyuruh terdakwa mencabut pohon-pohon ganja tersebut

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian dengan Nomor: 146/IL.1.11.10136/2017 pada tanggal 22 Agustus 2017, barang bukti yang ditimbang berupa :

➤ 23 (dua puluh tiga) batang narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dalam keadaan basah meliputi akar, batang, ranting dan daun ganja masing-masing dengan ketinggian antara 60 cm s/d 170 cm, setelah ditimbang 1800 (seribu delapan ratus) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 9108/NNF/2017 tanggal 31 Agustus 2017, yang ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan 1. Zulni Erma dan 2. Debora M. Hutagaol S.Si., Apt. dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa:

A. 4 (empat) pohon terdiri dari akar, batang dan daun dalam keadaan kondisi basah dan setelah dikeringkan berat netto 110 (Seratus sepuluh) gram, adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 9 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, di mana Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya izin atau tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) berkenaan dengan perbuatannya menyangkut Narkotika tersebut;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, disimpulkan penggunaan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu oleh Terdakwa bukanlah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, maka Majelis Hakim menilai unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya hak atau ijin dari instansi yang berwenang, sehingga berdasarkan hukum positif yang berlaku perbuatan terdakwa termasuk perbuatan melawan hukum yakni melanggar Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar pukul 12.00 Wib setibanya dilokasi saksi-saksi melihat ada tanaman pohon ganja disamping gubuk perladangan Desa Ajibwara tersebut, selanjutnya saksi Imanuel Simanjourang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dibawa ke samping gubuk, selanjutnya saksi-saksi menyuruh Terdakwa mencabut 3 (tiga) batang pohon ganja tersebut yang diakui milik Terdakwa dan kemudian di ujung tebing ladang saksi-saksi melihat ada 20 batang tanaman ganja diakui milik Terdakwa

Menimbang bahwa barang bukti yang di temukan atas nama terdakwa dan berdasarkan pemeriksaan barang bukti

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian dengan Nomor: 146/IL.1.11.10136/2017 pada tanggal 22 Agustus 2017, barang bukti yang ditimbang berupa :

- 23 (dua puluh tiga) batang narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dalam keadaan basah meliputi akar, batang, ranting dan daun ganja masing-masing dengan ketinggian antara 60 cm s/d 170 cm, setelah ditimbang 1800 (seribu delapan ratus) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 9108/NNF/2017 tanggal 31 Agustus 2017, yang ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan 1. Zulni Erma dan 2. Debora M. Hutagaol S.Si., Apt. dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa:

- A. 4 (empat) pohon terdiri dari akar, batang dan daun dalam keadaan kondisi basah dan setelah dikeringkan berat netto 110 (Seratus sepuluh) gram, adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 9 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta serta pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan salah satu elemen dari unsur ini yaitu Tanpa Hak Atau Melawan Hukum membeli Narkotika Golongan I telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ke-2 dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) batang Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dalam keadaan basah meliputi akar, batang, ranting dan daun ganja masing-masing dengan ketinggian antara 60 cm s/d 170 cm, setelah ditimbang 1800 (seribu delapan ratus) gram. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suka Perangin Angin tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 23 (dua puluh tiga) batang Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dalam keadaan basah meliputi akar, batang, ranting dan daun ganja masing-masing dengan ketinggian antara 60 cm s/d 170 cm, setelah ditimbang 1800 (seribu delapan ratus) gram.Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Jumat, tanggal 23 Pebruari 2018, oleh kami, Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H., Ita Rahmadi Rambe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Pebruari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elvy Farida Saragih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Dinda Citra Gakusha Ginting, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Muhammad Arif N. Harahap, S.H., M.H. Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2017/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ita Rahmadi Rambe, S.H.

Panitera Pengganti,

Elvy Farida Saragih, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)